



## **Ancaman Pidana Penyebaran Konten Pribadi Menurut KUHP Terbaru**

Perkembangan teknologi digital dan media sosial membawa kemudahan dalam berbagi informasi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran hak privasi. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penyebaran konten pribadi tanpa izin, baik berupa foto, video, rekaman suara, maupun data pribadi lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru), negara memberikan pengaturan yang lebih tegas terkait perlindungan privasi dan ancaman pidana bagi pelaku penyebaran konten pribadi.

### **Pengaturan Pada KUHP Terbaru**

KUHP Terbaru mengakui hak privasi sebagai bagian dari hak asasi setiap orang. Penyebaran konten pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, rasa malu, atau penderitaan psikologis bagi korban.

Konten pribadi yang dimaksud dapat mencakup antara lain:

- Foto atau video bersifat pribadi.
- Rekaman suara atau percakapan privat.
- Informasi pribadi yang seharusnya tidak diketahui publik.
- Konten yang diperoleh dalam hubungan personal atau kepercayaan.

### **Pembatasan Hak Privasi Dan Kepentingan Publik**

Meskipun hak privasi dilindungi, tidak semua penyebaran informasi dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. KUHP Terbaru tetap memberikan ruang bagi kepentingan publik, khususnya apabila informasi yang disebarluaskan memiliki nilai kepentingan umum yang sah. Batasan yang perlu diperhatikan antara lain:

- Apakah konten tersebut relevan dengan kepentingan publik.
- Apakah penyebaran dilakukan dengan itikad baik.
- Apakah informasi disampaikan secara proporsional dan tidak berlebihan.
- Apakah terdapat tujuan jurnalistik atau pengawasan publik yang sah.

### **Ancaman Pidana Terhadap Pelaku**

KUHP Terbaru mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten pribadi milik orang lain. Ancaman pidana tersebut dapat berupa:

- Pidana penjara.
- Pidana denda.
- Pidana tambahan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

### **Risiko Hukum Di Media Sosial Dan Platform Digital**

Banyak masyarakat belum menyadari bahwa unggahan di media sosial, grup percakapan, atau platform digital lainnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Risiko hukum yang perlu diwaspadai antara lain:

- Membagikan ulang foto atau video pribadi tanpa izin.
- Menyebarluaskan tangkapan layar percakapan privat.
- Mengunggah konten orang lain dengan tujuan mempermalukan.



### **Kesimpulan**

KUHP Terbaru memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi dengan mengatur ancaman pidana bagi penyebaran konten pribadi tanpa izin. Pemahaman mengenai batasan antara hak privasi dan kepentingan publik menjadi penting agar kebebasan berekspresi tidak berujung pada pelanggaran hukum. Dalam era digital, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial dan platform digital merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat diabaikan.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menjadi korban penyebaran konten pribadi, menghadapi laporan pidana, atau memerlukan pendampingan hukum terkait perkara digital, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**